



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 11 Bulan/ 23 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Anak didampingi oleh IVAN FAISAL, S.H., M.M. & Partners Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 106 Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb tanggal 14 Februari 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. ISEP SAEFUL MILLAH dan orang tua yaitu ibu Anak yang bernama SITI NURIYAMAH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb tanggal 8 Februari 2018;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelakusecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFKI GUNAWAN Als DOCLO Bin HERLAN SUHERLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning.
 - 1 (satu) Kaos warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Topi Merk Converse Warna Putih;
 - 1 (Satu) Pasang Sandal Jepit Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Scandisk Warna Hitam Merah yang di dalam nya berisikan rekaman video pada saat Anak, MUHAMAD RIFKI GUNAWAN Als DOCLO Bin HERLAN SUHERLAN keluar dari rumah korban dengan menggunakan kaos dan topi hasil curian. Dikembalikan Kepada Saksi DERI AGUSTIAN
 - 1 (Satu) buah Pisau Dapur Bergagang Kayu Warna Cokelat;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji, Anak masih berusia muda masih bisa untuk dibina;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak Pelakupada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di JL. Pelabuhan II no 321 RT 01/02 kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 13:00 Wib bertempat di JL. Pelabuhan II no 321 RT 01/02 kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kabupaten Sukabumi. Anak telah mengambil barang milik saksi DERI AGUSTIAN itu dengan cara Anak menyimpan sepeda motor Anak di samping Toserba Yomart, kemudian Anak memperhatikan dulu keadaan toko, kemudian setelah pemilik toko dan yang lainnya pergi, Anak langsung menuju pintu depan rumah dan menaiki pintu rumah tersebut, kemudian Anak merusak lubang angin/Loster Pintu depan rumah dengan cara mendorong lubang angin/loster tersebut menggunakan tangan kosong, kemudian setelah itu Anak masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki pintu dan masuk melalui lubang angin/loster yang sudah jebol tersebut, setelah di dalam rumah Anak membuka topi warna putih milik Anak dan Anak simpan dibawah kursi diruang tamu, kemudian Anak masuk ke toko melalui jendela yang sudah terbuka karena tidak dikunci oleh pemilik nya, di dalam toko Anak mengambil :

- Uang sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kameja warna kuning motif pisang;
- 4 (dua) buah celana panjang merk Triple Point warna hitam 3 (Tiga) buah dan 1 (Satu) Warna Biru Langit;
- 1 (satu) topi warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos warna Putih Merah;
- 1 (Satu) buah kaos warna biru dongker;
- 1 (Satu) buah Sweeter warna Biru Polos;
- 1 (Satu) pasang sandal warna biru dongker;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), diantaranya di dalam lemari dikamar bawah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Celengan Warna Kuning dan dari Tas kecil yang disimpan dilemari kecil di pinggir pintu di Kamar atas/lantai dua, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari dalam lemari;
- Anak langsung memasukan uang tersebut ke saku celana Anak, kemudian setelah dari kamar tengah Anak menuju ke lantai atas dan masuk ke kamar dilantai atas dan melihat lemari kecil dipinggir pintu masuk kamar, dan Anak melihat ada kunci lemari di atas lemari tersebut kemudian Anak membuka lemari tersebut, setelah dibuka di dalam lemari ada 3 (Tiga) celengan, kemudian Anak memeriksa celengan yang mana yang ada isinya, setelah diperiksa ada 1 (Satu) celengan palstik warna kuning yang Anak perkirakan ada uangnya, kemudian Anak bawa celengan tersebut ke dapur, dan Anak membuka celengan plastik tersebut dengan menggunakan pisau yang ada di dapur, setelah dibuka Anak mengambil semua uang yang ada di celengan tersebut, dan memasukkan uang tersebut ke saku celana sebagian dan sebagian lagi ke kantong plastik warna merah yang Anak temukan di dapur, kemudian Anak kembali ke lantai atas dan melemparkan celengan yang sudah dibuka tersebut ke dalam langit-langit didepan pintu kamar, kemudian setelah itu Anak kembali memeriksa lemari kecil di kamar atas, dan Anak melihat ada tas kecil, kemudian Anak membuka tas tersebut, didalamnya ada 2 (Dua) ikat uang pecahan 50.000,- (Lima Puluh Ribu) dan 100.000,- (Seratus Ribu) yang diikat menggunakan karet, Anak hanya mengambil 1 (Satu) ikat uang saja. Kemudian Anak menyimpan kembali tas yang masih ada 1 (Satu) ikat uang lagi ke dalam lemari dan Anak kunci lagi lemarnya, kemudian Anak turun ke gerasi mobil dan menukarkan sendal Anak dengan sendal warna biru dongker yang ada di gerasi mobil, kemudian setelah itu Anak langsung keluar melalui lubang angin/loster pintu depan yang sudah Anak jebol tadi, dan langsung menuju ke tempat Anak menyimpan sepeda motor di samping Warung Kosong dipinggir Toserba Yomart, dan Anak langsung pergi meninggalkan Toko Distro tersebut dengan membawa hasil curian Anak.
- Akibat perbuatan Anak Pelakumengakibatkan saudara DERI AGUSTIAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.200.000,-(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan MUHAMMAD RIFKI GUNAWAN Als DOCLO Bin HERLAN SUHERLAN sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 18.30 WIB saksi mengetahui telah kehilangan barang di rumah saksi yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi baru kembali ke rumah saksi lalu saksi duduk di kursi dan melihat loster atau ventilasi rumah saksi rusak dan terbuka, lalu saksi menghubungi tetangga dan melihat kondisi rumah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di lemari saksi Deri, uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam celengan milik saksi Deri, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Aas yang disimpan di dalam kamar saksi, 1 (satu) potong baju kemeja, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong sweater ukuran all size, 1 (satu) buah topi warna hitam atau biru dongker milik saksi Deri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan;

2. Hj. AAS ASIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 18.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Nanang yang mengetahui telah kehilangan barang di rumah saksi yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah dengan cara merusak loster atau ventilasi rumah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di lemari saksi Deri, uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam celengan milik saksi Deri, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang disimpan di dalam kamar saksi, 1 (satu) potong baju kemeja, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam, 1 (satu) potong sweater ukuran all size, 1 (satu) buah topi warna hitam atau biru dongker milik saksi Deri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan;

3. DERI AGUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 18.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Nanang yang mengetahui telah kehilangan barang di rumah saksi yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa Anak masuk ke rumah dengan cara merusak loster atau ventilasi rumah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di lemari saksi yang dalam keadaan terkunci namun kuncinya disimpan di atas lemari tersebut, uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam celengan milik saksi, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Aas yang disimpan di dalam kamar saksi, 1 (satu) potong baju kemeja motif bunga, 1 (satu) potong kaos pendek warna hitam bertuliskan FAKELAB, 1 (satu) potong sweater ukuran all size bertuliskan FLAVA, 1 (satu) buah topi warna hitam atau biru dongker dan sandal jepit warna hitam ukuran 42 merk Converse milik saksi Deri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga terhadap Anak yang sedang duduk di depan Distro depan rumah saksi yang mengatakan sedang menunggu temannya, setelah kejadian saksi mengecek CCTV dari rumah Hj. Emma dan terlihat Anak keluar dari rumah saksi memakai kaos pendek warna hitam bertuliskan FAKELAB, topi warna hitam atau gelap biru dongker dan sandal jepit warna hitam sambal membawa kantong plastic;
- Bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB Anak datang ke Toko Distro yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Anak menyimpan sepeda motor di samping Yomart dan memperhatikan keadaan Toko Distro tersebut, dan setelah pemilik toko pergi Anak langsung menaiki pintu depan lalu merusak lubang angin atau loster pintu depan rumah dengan cara mendorong loster menggunakan kayu, lalu Anak masuk rumah melalui loster tersebut kemudian Anak membuka topi warna putih yang Anak pakai lalu Anak simpan topi tersebut di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa Anak masuk ke Toko melalui jendela yang terbuka lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kemeja warna kuning motif pisang, 3 (tiga) buah celana panjang merk Triple Point warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk Triple Point warna biru langit, 1 (satu) topi warna biru dongker dan 1 (satu) buah sweater biru polos dari dalam Toko Distro, lalu Anak memasukkan semua barang ke dalam kantong plastic dan mengenakan topi warna biru dongker, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih merah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dari kamar tengah dan mengganti kaos yang Anak pakai dengan kaos warna biru dongker yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari lalu Anak masukkan ke dalam saku celana Anak;
- Bahwa kemudian Anak ke kamar atas dan melihat ada lemari kecil dan kunci yang ada di atas lemari tersebut lalu Anak membuka lemari dan mengambil celengan warna kuning yang diperkirakan ada uangnya, lalu Anak ke dapur dan membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dapur tersebut lalu memasukkan sebagian uang ke dalam saku celana dan sebagian lagi ke dalam kantong plastic warna merah, lalu Anak kembali ke kamar atas dan membuang celengan tersebut ke langit-langit depan pintu kamar;

- Bahwa Anak kembali melihat isi lemari dan menemukan tas kecil lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam tas kecil ada 2 (dua) ikat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Anak mengambil 1 (satu) ikat uang dan sisanya Anak kembalikan ke dalam lemari lalu Anak kunci kembali lemari tersebut;
- Bahwa kemudian Anak turun ke garasi mobil dan menukar sandal milik Anak dengan sandal warna biru dongker yang ada di garasi mobil, lalu Anak keluar rumah melalui loster kemudian Anak mengambil sepeda motor Anak dan pergi dari tempat itu;
- Bahwa maksud Anak mengambil barang tersebut adalah akan dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli sepeda motor;
- Bahwa Anak memiliki rencana dan berniat mengambil uang karena pada saat Anak berada di Toko Distro Anak melihat pemilik toko sedang menghitung uang dan pemilik toko mengatakan bahwa toko akan ditutup karena pemilik toko akan keluar dulu;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Anak pergunakan untuk membeli sepeda motor tanpa surat kepada sdr. Bayu, uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Bagja, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membeli handphone VIVO lalu handphone tersebut Anak jual kembali kepada orang tua sdr. Sofi;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah habis Anak pergunakan untuk membeli barang-barang, diberikan kepada teman-teman Anak dan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan setelah selesai perkara ini akan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya dan Anak tersebut rencananya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan kembali ke pesantren dan Anak mengatakan ingin masuk pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan plastic warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk Converse warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Scandisk warna merah hitam yang di dalamnya berisikan rekaman video pada saat tersangka sdr. MUHAMAD RIFKI GUNAWAN Als. Doclo Bin HERLAN SUHERLAN keluar rumah korban dengan menggunakan kaos dan topi hasil curian;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan Anak atas nama : MUHAMAD RIFKI GUNAWAN BIN HERLAN SUHERLAN tertanggal 05 Februri 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isep Saeful Millah Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB Anak datang ke Toko Distro milik saksi Deri yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Anak menyimpan sepeda motor di samping Yomart dan memperhatikan keadaan Toko Distro tersebut, dan setelah pemilik toko pergi Anak langsung menaiki pintu depan lalu merusak lubang angin atau loster pintu depan rumah dengan cara mendorong loster menggunakan kayu, lalu Anak masuk rumah melalui loster tersebut kemudian Anak membuka topi warna putih yang Anak pakai lalu Anak simpan topi tersebut di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa Anak masuk ke Toko melalui jendela yang terbuka lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kemeja warna kuning motif pisang, 3 (tiga) buah celana panjang merk Triple Point warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang merk Triple Point warna biru langit, 1 (satu) topi warna biru dongker dan 1 (satu) buah sweater biru polos dari dalam Toko Distro, lalu Anak memasukkan semua barang ke dalam kantong plastic dan mengenakan topi warna biru dongker, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kaos warna

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dari kamar tengah dan mengganti kaos yang Anak pakai dengan kaos warna biru dongker yang ada di kamar tersebut;

- Bahwa Anak masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari lalu Anak masukkan ke dalam saku celana Anak;
- Bahwa kemudian Anak ke kamar atas dan melihat ada lemari kecil dan kunci yang ada di atas lemari tersebut lalu Anak membuka lemari dan mengambil celengan warna kuning yang diperkirakan ada uangnya, lalu Anak ke dapur dan membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang ada di dapur tersebut lalu memasukkan sebagian uang ke dalam saku celana dan sebagian lagi ke dalam kantong plastic warna merah, lalu Anak kembali ke kamar atas dan membuang celengan tersebut ke langit-langit depan pintu kamar;
- Bahwa uang yang ada di celengan tersebut sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak kembali melihat isi lemari dan menemukan tas kecil lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam tas kecil lalu Anak mengambil 1 (satu) ikat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Anak kunci kembali lemari tersebut;
- Bahwa kemudian Anak turun ke garasi mobil dan menukar sandal milik Anak dengan sandal warna biru dongker yang ada di garasi mobil, lalu Anak keluar rumah melalui loster kemudian Anak mengambil sepeda motor Anak dan pergi dari tempat itu;
- Bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak Anak Pelaku yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum, dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" dan menurut ketentuan Pasal 20 disebut "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZAENAL AQLI maka Anak lahir di Sukabumi tanggal 23 Februari 2002, sehingga oleh karena usia Anak pada saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 12.00 WIB Anak datang ke Toko Distro milik saksi Deri yang terletak di Jalan Pelabuhan II No. 321 RT. 01/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dimana awalnya Anak menyimpan sepeda motor di samping Yomart dan memperhatikan keadaan Toko Distro tersebut, dan setelah pemilik toko pergi Anak langsung menaiki pintu depan lalu merusak lubang angin atau loster pintu depan rumah dengan cara mendorong loster menggunakan kayu, lalu Anak masuk rumah melalui loster tersebut kemudian Anak membuka topi warna putih yang Anak pakai lalu Anak simpan topi tersebut di bawah kursi ruang tamu, kemudian Anak masuk ke Toko melalui jendela yang terbuka lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kemeja warna kuning motif pisang, 3 (tiga) buah celana panjang merk Triple Point warna hitam, 1 (satu) buah celana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang merk Triple Point warna biru langit, 1 (satu) topi warna biru dongker dan 1 (satu) buah sweater biru polos dari dalam Toko Distro, lalu Anak memasukkan semua barang ke dalam kantong plastic dan mengenakan topi warna biru dongker, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih merah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dari kamar tengah dan mengganti kaos yang Anak pakai dengan kaos warna biru dongker yang ada di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari lalu Anak masukkan ke dalam saku celana Anak, kemudian Anak ke kamar atas dan melihat ada lemari kecil dan kunci yang ada di atas lemari tersebut lalu Anak membuka lemari dan mengambil celengan warna kuning yang diperkirakan ada uangnya, lalu Anak ke dapur dan membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang ada di dapur tersebut lalu memasukkan uang yang ada di celengan tersebut sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagian ke dalam saku celana dan sebagian lagi ke dalam kantong plastic warna merah, lalu Anak kembali ke kamar atas dan membuang celengan tersebut ke langit-langit depan pintu kamar, kemudian Anak kembali melihat isi lemari dan menemukan tas kecil lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam tas kecil lalu Anak mengambil 1 (satu) ikat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Anak kunci kembali lemari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak turun ke garasi mobil dan menukar sandal milik Anak dengan sandal warna biru dongker yang ada di garasi mobil, lalu Anak keluar rumah melalui loster kemudian Anak mengambil sepeda motor Anak dan pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan bahwa maksud Anak mengambil barang tersebut adalah akan dipergunakan untuk membayar hutang dan membeli sepeda motor, dimana Anak memiliki rencana dan berniat mengambil uang karena pada saat Anak berada di Toko Distro Anak melihat pemilik toko (saksi Deri) sedang menghitung uang dan pemilik toko mengatakan bahwa toko akan ditutup karena pemilik toko (saksi Deri) akan keluar dulu, kemudian uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Anak pergunakan untuk membeli sepeda motor tanpa surat kepada sdr. Bayu, uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Bagja, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membeli handphone VIVO lalu handphone tersebut Anak jual kembali kepada orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua sdr. Sofi dan sisa uang hasil pencurian tersebut sudah habis Anak pergunakan untuk membeli barang-barang, diberikan kepada teman-teman Anak dan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin Anak mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Anak telah memiliki niat untuk mengambil uang dan barang-barang lain milik saksi Deri untuk menjadi dalam kekuasaan Anak tanpa seijin saksi Deri, dimana uang dan barang-barang tersebut termasuk kategori “benda” karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik saksi Deri, dan oleh karena barang-barang tersebut bukan milik Anak sehingga dengan demikian Anak telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai cara mengambil suatu barang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ini pun diartikan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 252);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti maka didapat fakta sebelum mengambil uang dan barang-barang tersebut Anak merusak lubang angin atau loster pintu depan rumah menggunakan kayu sampai terbuka lalu Anak masuk melalui lubang angin atau loster tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa sebelum mengambil barang tersebut termasuk dalam kategori dengan cara “membongkar” karena

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat lubang angin atau looster menjadi rusak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Orang tua mengemukakan bahwa masih siap dan mampu mendidik Anak setelah proses hukum ini selesai;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Peradilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung Pos Bapas Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitiannya menyarankan agar Anak dapat dijatuhi sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Menimbang, bahwa di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas "keadilan" dan "proporsional", dimana yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak, sedangkan asas "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang peranan Anak maka Anak berperan sebagai pelaku utama atas tindak pidana yang dilakukannya dan hal tersebut sama-sama menimbulkan akibat baik bagi Anak, orang tua, korban (saksi Deri) maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada akibat tersebut maka Hakim berpendapat hal tersebut harus dikembalikan kepada asas keadilan dan proporsional dimana kepentingan Anak dan kepentingan korban serta masyarakat haruslah dilihat secara menyeluruh, sehingga masing-masing pihak bisa mendapatkan keadilan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim sependapat dengan saran yang disampaikan Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara supaya dapat memberikan efek jera bagi Anak serta memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat,

Menimbang, bahwa namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang diminta Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang menurut Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan plastic warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Scandisk warna merah hitam yang di dalamnya berisikan rekaman video pada saat tersangka sdr. MUHAMAD RIFKI GUNAWAN Als. Doclo Bin HERLAN SUHERLAN keluar rumah korban dengan menggunakan kaos dan topi hasil curian;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi DERI AGUSTIAN maka akan dikembalikan kepada saksi DERI AGUSTIAN;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk Converse warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Oleh karena terbukti merupakan milik Anak maka akan dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi Deri ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan dapat mengubah sikap dan perilakunya;
- Orang tua masih sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan plastic warna kuning;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Scandisk warna merah hitam yang di dalamnya berisikan rekaman video pada saat tersangka sdr. MUHAMAD RIFKI GUNAWAN Als. Doclo Bin HERLAN SUHERLAN keluar rumah korban dengan menggunakan kaos dan topi hasil curian; Dikembalikan kepada saksi DERI AGUSTIAN;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi merk Converse warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 21 FEBRUARI 2018, oleh JUNITA PANCAWATI, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KUSDINAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh RIANAH MADJID, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSDINAR, S.H.

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)